

SALINAN KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/651/UN37/HK.02/2025  
TENTANG  
PENERIMA ANUGERAH KONSERVASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan surat permohonan Direktur Akademik, Kemahasiswaan, dan Konservasi Universitas Negeri Semarang Nomor B/6050/UN37.7.1/HM.00.02/2025 sehubungan dengan peringatan Dies Natalis Universitas Negeri Semarang ke-60 dan Lustrum XII, perlu ditetapkan Penerima Anugerah Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Rektor Universitas Negeri Semarang tentang Penerima Anugerah Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum Universitas Negeri Semarang (Lembaran Negara Tahun 2022 Nomor 197, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6824);
  4. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Struktur dan Tata Kerja Organisasi di Bawah Rektor Universitas Negeri Semarang;
  5. Peraturan Rektor Universitas Negeri Semarang Nomor 103 Tahun 2024 tentang Pedoman Pemberian Gelar Doktor Kehormatan (Doktor Honoris Causa) Universitas Negeri Semarang;
  6. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Negeri Semarang Nomor 16/MWA.U37/KP/2023 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Negeri Semarang Periode 2023-2028;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TENTANG PENERIMA ANUGERAH KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025.
- KESATU : Menetapkan Penerima Anugerah Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor ini.
- KEDUA : Semua biaya yang timbul akibat penetapan Penerima Anugerah Konservasi Universitas Negeri Semarang Tahun 2025 dibebankan pada Dana Dokumen Pelaksanaan Anggaran Universitas Negeri Semarang sesuai ketentuan yang berlaku.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,



CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001

SALINAN

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS  
NEGERI SEMARANG  
NOMOR T/651/UN37/HK.02/2025  
TENTANG PENERIMA ANUGERAH  
KONSERVASI UNIVERSITAS NEGERI  
SEMARANG TAHUN 2025

DAFTAR NAMA PENERIMA ANUGERAH KONSERVASI  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG TAHUN 2025

No	Nama	Jabatan	Lembaga	Upakarti	Anugerah
1	Prof. Dr. Abdul Mu'ti, M.Ed.	Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah	Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah	Upakarti Dharmakarya Adhikarana	Penghargaan untuk orang yang menganjurkan karya yang baik dalam bidang Pendidikan
2	Taufik Hidayat	Wakil Menteri Pemuda dan Olahraga	Kementerian Pemuda dan Olahraga	Upakarti Krida Adhikarana	Penghargaan untuk orang yang berjasa pada bidang olahraga

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 02 Juni 2025

REKTOR  
UNIVERSITAS NEGERI SEMARANG,

ttd.

S MARTONO  
NIP 196603081989011001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Kantor Hukum  
Universitas Negeri Semarang,

  
CAHYA WULANDARI  
NIP 198402242008122001